



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0071/Pdt.G/2012/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxx, pekerjaan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai ”

PENGGUGAT ;-----

L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxx, pekerjaan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai ” TERGUGAT ”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 0071/Pdt.G/2012/PA.Sbga tanggal 07 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat *a quo* belum dibacakan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama tanggal 06 Desember 2012 secara lisan dan dengan disertai suratnya tertanggal 06 Desember 2012, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 07 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.SBG, karena Penggugat telah rukun kembali dalam rumah dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan , yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan Penggugat pokok perkara belum diperiksa didepan persidangan, sehingga secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara a qua tersebut pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan di sidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----
- 2 Menyatakan perkara register Nomor :0071/Pdt.G/2012/PA.Sbga yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 07 Nopember 2012, dicabut oleh Penggugat ;-----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191. 000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Masehi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Muharrah 1434 Hijriyah , oleh kami Drs. Usman Ali, S.H

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia,

S.HI. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag ,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujarwito, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis ,

dto

Drs Usman Ali, S.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

dto

dto

Budi Hari Prosetia, S.HI

Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

dto

Sujarwito, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	100 .000,-
4. Meterai .....	Rp.	6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 191.000,-

-----seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)